

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KELURAHAN

2009

PERDA NO. 3 LD. 2009. NO. 4 LL. KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN KELURAHAN

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Pembentukan Kelurahan; 3. Tata Cara Pembentukan Kelurahan; 4. Persyaratan Pembentukan Kelurahan; 5. Peresmian Kelurahan; 6. Nama dan Batas Wilayah Kelurahan; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Maret 2009

- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 21) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terdiri dari 43 Pasal

- Penjelasan 2 halaman